



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, menetapkan/ menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Daftar Informasi Publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Unit Kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2026

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,**



PREMI LASARI
NIP 197402241993112001

Tembusan:

1. Para Kepala Bidang dan UPT di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Kepala Suku Badan di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Jenis media yang memuat informasi
A	INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA						
	INFORMASI UMUM						
1	Profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sekretariat (Subbag Umum, Subkelompok Program dan Pelaporan), UPT Pusat data dan Informasi Kepegawaian	Sekretariat (Subbag Umum, Subkelompok Program dan Pelaporan), UPT Pusat data dan Informasi Kepegawaian	2025 Jakarta	online	5 tahun	https://bkddki.jakarta.go.id
2	Peraturan-peraturan, Keputusan	Bidang Pembinaan dan Disiplin (Subkelompok Pembinaan)	Bidang Pembinaan dan Disiplin (Subkelompok Pembinaan)	2025 Jakarta	online	5 tahun	https://bkddki.jakarta.go.id
3	Program, kegiatan dan kinerja	Sekretariat (Subkelompok Program dan Pelaporan)	Sekretariat (Subkelompok Program dan Pelaporan)	2025 Jakarta	online	5 tahun	https://bkddki.jakarta.go.id
4	Prosedur memperoleh informasi publik	Sekretariat, Bidang, UPT Pusdatin, UPT PPKP	Sekretariat, Bidang, UPT Pusdatin, UPT PPKP	2025 Jakarta	online	5 tahun	https://bkddki.jakarta.go.id
5	Pengadaan barang dan jasa	Sekretariat (Subbag Umum, Subkelompok Program dan Pelaporan)	Sekretariat (Subbag Umum, Subkelompok Program dan Pelaporan)	2025 Jakarta	online	5 tahun	https://bkddki.jakarta.go.id
6	Ringkasan laporan Keuangan yang telah diaudit	Sekretariat (Subbag Keuangan dan Subkelompok Program dan Pelaporan)	Sekretariat (Subbag Keuangan dan Subkelompok Program dan Pelaporan)	2025 Jakarta	online	5 tahun	https://bkddki.jakarta.go.id
	INFORMASI KHUSUS						
1	PPID - BKD	PPID	PPID	2025 Jakarta	online	5 tahun	https://bkddki.jakarta.go.id

2	Agenda Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sekretariat (Subbag Umum dan Subkelompok Program dan Pelaporan)	Sekretariat (Subbag Umum dan Subkelompok Program dan Pelaporan)	2025 Jakarta	online	5 tahun	https://bkddki.jakarta.go.id
3	Laporan Akses Informasi Publik	UPT Pusat data dan Informasi Kepegawaian	UPT Pusat data dan Informasi Kepegawaian	2025 Jakarta	online	5 tahun	https://bkddki.jakarta.go.id
4	Laporan Statistik Pegawai	UPT Pusat data dan Informasi Kepegawaian	UPT Pusat data dan Informasi Kepegawaian	2025 Jakarta	online	5 tahun	https://bkddki.jakarta.go.id
B INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT							
INFORMASI UMUM							
1	Daftar Informasi Publik	Sekretariat (Subbag Umum)	Sekretariat (Subbag Umum)	2025 Jakarta	online	5 tahun	https://bkddki.jakarta.go.id
2	Informasi tentang Pelayanan	Sekretariat, Bidang, UPT Pusdatin, UPT PPKP	Sekretariat, Bidang, UPT Pusdatin, UPT PPKP	2025 Jakarta	online	5 tahun	https://bkddki.jakarta.go.id
3	Ringkasan perjanjian dengan pihak ketiga	Sekretariat (Subkelompok Program dan Pelaporan)	Sekretariat (Subkelompok Program dan Pelaporan)	2025 Jakarta	online	5 tahun	https://bkddki.jakarta.go.id
4	Data perbendaharaan atau inventaris	Sekretariat (Subbag Keuangan dan Subkelompok Program dan Pelaporan)	Sekretariat (Subbag Keuangan dan Subkelompok Program dan Pelaporan)	2025 Jakarta	online	5 tahun	https://bkddki.jakarta.go.id
5	Laporan pelayanan informasi publik	Sekretariat (Subbag Umum)	Sekretariat (Subbag Umum)	2025 Jakarta	online	5 tahun	https://bkddki.jakarta.go.id
INFORMASI KHUSUS							
1	Laporan Aset Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sekretariat (Subbag Umum)	Sekretariat (Subbag Umum)	2025 Jakarta	Hardcopy	5 tahun	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
C INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA							
(tidak ada)							

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,



PREMI LASARI

NIP 197402241993112001